



KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
NOMOR 188/30/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA DESA  
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Wates yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- b. Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa STBM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa STBM di Desa Wates Kecamatan Panekan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Desa STBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran

aspirasi dan partisipasi sekaligus penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Wates.

**KETIGA** : Tugas pokok Kelompok Kerja Desa STBM yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :

1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait, khususnya Kepala Desa Wates

**KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat berkoordinasi dengan Tim Pembina Kelompok Kerja STBM Kecamatan Panekan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 5 Januari 2024

**KEPALA DESA WATES**



**SUTRISNO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 188/30/Kept./403.408.5/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA DESA  
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sutrisno	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sri Wigatiningtyas	Puskesmas Panekan	Fasilitator
3.	Emi	Puskesmas Panekan	Fasilitator
4.	Sugiarti	Ketua TP PKK Desa	Ketua
5.	Sulastri <i>Emi</i>	Kader STBM	Anggota
6.	Dwi Cahyani <i>Wati</i>	Kader STBM	Anggota
7.	Sumirah <i>Wati</i>	Kader STBM	Anggota

KEPALA DESA WATES

